

PENETAPAN PENGADAAN ALAT PERAGA KAMPANYE

2018

KEPUTUSAN KPU KOTA SERANG NOMOR 1734.F/HK.03.01-Kpt/3673/KPU-Kot/XI/2018 TENTANG PENETAPAN PENGADAAN ALAT PERAGA KAMPANYE PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG TAHUN 2018

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Komisi Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 menyatakan bahwa Alat Peraga Kampanye meliputi baliho, billboard, atau videotron, spanduk dan/atau umbul-umbul;

Dasar Hukum Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang ini adalah : UU nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (LN RI tahun 2003 nomor 47 tambahan LN RI nomor 4286); UU nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (LN RI tahun 2017 nomor 182, tambahan LN RI nomor 6109); PKPU nomor 05 tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/kota sebagaimana diubah dengan PKPU 21 tahun 2008 dan PKPU nomor 37 tahun 2008 dan sebagaimana terakhir diubah dengan PKPU nomor 01 tahun 2010; PKPU nomor 06 tahun 2008 tentang susunan organisasi dan tata kerja sekretariat jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan PKPU 22 tahun 2008; PKPU nomor 7 tahun 2017 tentang tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemilu 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU nomor 32 tahun 2018; PKPU nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Komisi Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Nomor 1734.F/HK.03.01-Kpt/3673/KPU-Kot/XI/2018 diatur tentang :

Penetapan pengadaan Alat Peraga Kampanye pada Pemilihan Umum Tahun 2019 pada Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Tahun 2018

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 05 November 2018
- Lampiran 1 halaman